



SURAT PESANAN
(Kontrak Harga Satuan)

Paket Pekerjaan Konstruksi
Pembangunan Rumah Susun Kejaksaaan Tinggi Kalimantan Selatan (MYC 2025-2026)
Nomor : HK.02.01/SPK/Bp.13.6.2/016/XII/2025

SURAT PESANAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditandatangani di **Banjarbaru** pada hari **Jumat** tanggal **Duabelas** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima [12-12-2025]**, berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor SPPBJ.13/Bp13.6.2/PK/XII/2025 tanggal 08 Desember 2025, Surat Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 06/ND/Mn/2025 tanggal 23 September 2025 perihal Persetujuan Kontrak Tahun Jamak, antara:

Nama : Mohamad Radjiman Ododay, ST, MT
NIP :
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Susun dan Rumah Khusus
Berkedudukan di :

yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Indonesia cq. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman cq. Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan cq. Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Nomor 24/KPTS/Dk/2025 tanggal 09 Oktober 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Nomor 15/KPTS/Dk/2025 Tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman selanjutnya disebut "Pejabat Penandatanganan Kontrak", dengan:

Nama : Mahmudah
Jabatan : Kepala Cabang
Berkedudukan di :

Akta Notaris Nomor : 21
Tanggal : 07 Juli 2008
Notaris :
Akta Pembukaan : 11
Cabang Nomor :
Tanggal : 27 November 2025
Notaris :

yang bertindak untuk dan atas nama PT. Surya Mega Jaya selanjutnya disebut "**Penyedia**".

Dan dengan...

Pasal 1
ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak (Surat Pesanan) ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak (Surat Pesanan) ini .

Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari :

1. Pekerjaan Persiapan dan SMK Konstruksi
2. Pekerjaan Struktur
3. Pekerjaan Arsitektur
4. Pekerjaan Mekanikal, Elektrikal dan Plumbing
5. Pekerjaan Bangunan Penunjang
6. Pekerjaan Site Engineering

Pasal 3
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran/penawaran hasil negosiasi*) sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp27.342.794.302,00 (Dua Puluh Tujuh Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Dua Rupiah) dengan kode akun kegiatan 533111; dengan rincian:
T. Anggaran 2025 : Rp 4.101.419.145,00
T. Anggaran 2026 : Rp 23.241.375.157,00
 - (2) Kontrak ini dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang termuat dalam DIPA Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan TA. 2025;
 - (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank Kalsel rekening nomor : 3207233446 atas nama Penyedia: PT. Surya Mega Jaya;
- *) untuk metode mini kompetisi menggunakan total harga penawaran dan untuk metode negosiasi atau metode mini kompetisi dengan 1 (satu) peserta menggunakan total harga penawaran ternegosiasi

Pasal 4
DOKUMEN KONTRAK

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Kontrak (Surat Pesanan), Surat Penawaran, Daftar Kuantitas dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, subkontraktor (apabila ada), personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak
- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
 - a. adendum Kontrak (apabila ada);
 - b. Kontrak (Surat Pesanan);
 - c. Surat Penawaran;
 - d. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Hasil Negosiasi apabila ada negosiasi);

e. Syarat-syarat ...

Dan dengan memperhatikan:

- 1). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;
- 2). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan)
- 3). Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
- 4). Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 5). Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
- 6). Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring Dan Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) Telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Kompetisi;
- (b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini dengan Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPBJ) melalui metode Pemilihan E-purchasing Mini- Kompetisi Pekerjaan Konstruksi untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi **Pembangunan Rumah Susun Kejaksaaan Tinggi Kalimantan Selatan (MYC 2025-2026)** sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "**Pekerjaan Konstruksi**";
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan Penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi **Pembangunan Rumah Susun Kejaksaaan Tinggi Kalimantan Selatan (MYC 2025-2026)** dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

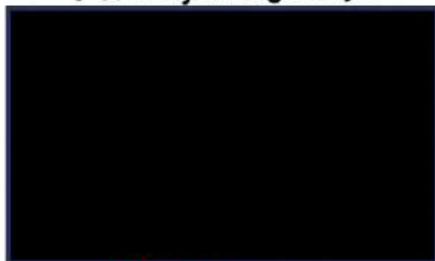
- e. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
- f. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
- g. spesifikasi teknis;
- h. gambar; dan
- i. dokumen lainnya (seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ)

Pasal 5 MASA KONTRAK

- (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.
- (2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 300 (tiga ratus) hari kalender.
- (3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 360 (tiga ratus enam puluh) hari kalender

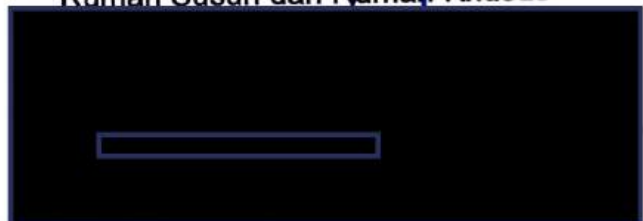
Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama Penyedia
PT. Surya Mega Jaya



Kepala Cabang

Pejabat Pembuat Komitmen
Rumah Susun dan Rumah Khusus



Mohamad Radjiman Ododay, ST, MT

Mengetahui/Menyetujui

Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman
Provinsi Kalimantan Selatan



Mohamad Radjiman Ododay, ST, MT



KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KALIMANTAN II
SATKER PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Jl. Rambai No. 9 Kel. Guntung Paikat, Kec. Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru 70713, Kalimantan Selatan e-mail : kpkp.kalsel@gmail.com

ADDENDUM I

SURAT PESANAN (KONTRAK)

Nomor : HK.02.01/SPK/Bp.13.6.2/ADD.I/027/XII/2025

Tanggal 19 Desember 2025

TERHADAP

SURAT PESANAN (KONTRAK)

Nomor : HK.02.01/SPK/Bp.13.6.2/016/XII/2025

Tanggal 12 Desember 2025

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

RUMAH SUSUN DAN RUMAH KHUSUS

**SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

DENGAN

PT. SURYA MEGA JAYA

PEKERJAAN

**PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN
(MYC 2025-2026)**

NILAI KONTRAK : Rp27.342.794.302,00

NILAI ADDENDUM I : Rp27.342.794.302,00



ADDENDUM I SURAT PESANAN
(Kontrak Harga Satuan)

Paket Pekerjaan Konstruksi
Pembangunan Rumah Susun Kejaksaaan Tinggi Kalimantan Selatan (MYC 2025-2026)
Nomor : HK.02.01/SPK/Bp.13.6.2/ADD.I/027/XII/2025

ADDENDUM KE SATU SURAT PESANAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "Addendum Kontrak" dibuat dan ditandatangani di **Banjarbaru** pada hari **Jumat** tanggal **Sembilan Belas** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima [19-12-2025]**, berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor SPPBJ.13/Bp13.6.2/PK/XII/2025 tanggal 08 Desember 2025, Surat Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 06/ND/Mn/2025 tanggal 23 September 2025 perihal Persetujuan Kontrak Tahun Jamak, Surat Pesanan Kontrak Harga Satuan Nomor HK.02.01/SPK/Bp.13.6.2/016/XII/2025 tanggal 12 Desember 2025, antara:

Nama : Mohamad Radjiman Ododay, ST, MT
NIP : 
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Susun dan Rumah Khusus
Berkedudukan di : 

yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Indonesia cq. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman cq. Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan cq. Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Nomor 24/KPTS/Dk/2025 tanggal 09 Oktober 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Nomor 15/KPTS/Dk/2025 Tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman selanjutnya disebut "Pejabat Penandatanganan Kontrak", dengan:

Nama : Mahmudah
Jabatan : Kepala Cabang
Berkedudukan di : 

Akta Notaris Nomor : 21
Tanggal : 07 Juli 2008
Notaris : 
Akta Pembukaan : 11
Cabang Nomor :
Tanggal : 27 November 2025
Notaris : 

yang bertindak untuk dan atas nama PT. Surya Mega Jaya selanjutnya disebut "**Penyedia**".

Dan dengan...



Dan dengan memperhatikan:

- 1). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;
- 2). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan)
- 3). Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
- 4). Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 5). Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
- 6). Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring Dan Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) Telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Kompetisi;
- (b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini dengan Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) melalui metode Pemilihan E-purchasing Mini- Kompetisi Pekerjaan Konstruksi untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi **Pembangunan Rumah Susun Kejaksaaan Tinggi Kalimantan Selatan (MYC 2025-2026)** sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "**Pekerjaan Konstruksi**";
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan Penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi **Pembangunan Rumah Susun Kejaksaaan Tinggi Kalimantan Selatan (MYC 2025-2026)** dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
ISTILAH DAN UNGKAPAN

Tetap

Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Tetap

Pasal 3
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

Semula tertulis :

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran/penawaran hasil negosiasi*) sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp27.342.794.302,00 (Dua Puluh Tujuh Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Dua Rupiah) dengan kode akun kegiatan 533111; dengan rincian:
T. Anggaran 2025 : Rp 4.101.419.145,00
T. Anggaran 2026 : Rp 23.241.375.157,00
- (2) Kontrak ini dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang termuat dalam DIPA Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan TA. 2025;
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank Kalsel rekening nomor : 3207233446 atas nama Penyedia: PT. Surya Mega Jaya;

Berubah menjadi :

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran/penawaran hasil negosiasi*) sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp27.342.794.302,00 (Dua Puluh Tujuh Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Dua Rupiah) dengan kode akun kegiatan 533111; dengan rincian:
T. Anggaran 2025 : Rp4.784.989.003,00
T. Anggaran 2026 : Rp22.557.805.299,00
- (2) Tetap;
- (3) Tetap;

*) untuk metode mini kompetisi menggunakan total harga penawaran dan untuk metode negosiasi atau metode mini kompetisi dengan 1 (satu) peserta menggunakan total harga penawaran ternegosiasi

Pasal 4
DOKUMEN KONTRAK

Semula tertulis :

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Kontrak (Surat Pesanan), Surat Penawaran, Daftar Kuantitas dan Harga, Syarat-Syarat Umum

Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, subkontraktor (apabila ada), personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak

- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
- a. addendum Kontrak (apabila ada);
 - b. Kontrak (Surat Pesanan);
 - c. Surat Penawaran;
 - d. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Hasil Negosiasi apabila ada negosiasi);
 - e. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - f. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - g. spesifikasi teknis;
 - h. gambar; dan
 - i. dokumen lainnya (seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ)

Berubah menjadi :

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari Addendum Kontrak, Kontrak (Surat Pesanan), Surat Penawaran, Daftar Kuantitas dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, subkontraktor (apabila ada), personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak
- (3) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
- a. Addendum I;
 - b. Kontrak (Surat Pesanan);
 - c. Surat Penawaran;
 - d. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Hasil Negosiasi apabila ada negosiasi);
 - e. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - f. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - g. Spesifikasi teknis;
 - h. Gambar; dan
 - i. Dokumen lainnya (seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ)

Pasal 5 MASA KONTRAK

Tetap

Dengan demikian ...



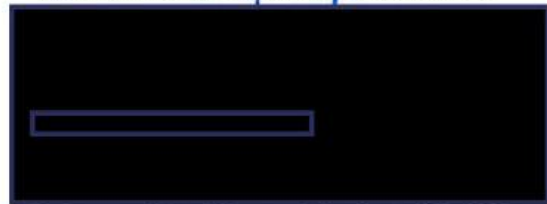
Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama Penyedia
PT. Surya Mega Jaya



Kepala Cabang

Pejabat Pembuat Komitmen
Rumah Susun dan Rumah Khusus

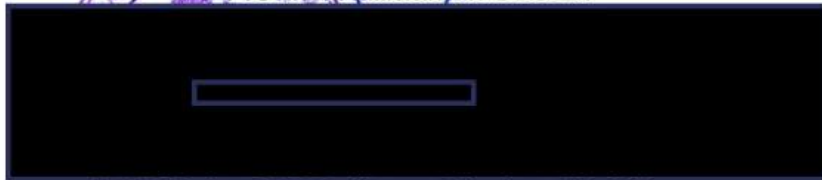


Mohamad Radjiman Ododay, ST, MT

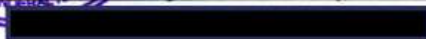


Mengetahui/Menyetujui

Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman
Provinsi Kalimantan Selatan



Mohamad Radjiman Ododay, ST, MT



SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (ADD I)

Pasal dalam SSUK	Ketentuan	Data
4.1 & 4.2	Korespondensi	Tetap
4.2 & 5.1	Wakil Sah Para Pihak	Tetap
6	Lokasi Pelaksanaan Pekerjaan	Tetap
7.3.b & 7.3.c 45.4 & 45.6	Pencairan Jaminan	Tetap
28.1	Masa Pelaksanaan	Tetap
25	Periode Mobilisasi	Tetap
34.8	Masa Pemeliharaan	Tetap
36.1	AS Built dan Pedoman Pengoperasian dan Perawatan/ Pemeliharaan	Tetap
39.7	Penyesuaian Harga	Tetap
46.b	Pembayaran Tagihan	Tetap
52.(j)	Hak dan Kewajiban Penyedia	Tetap
59.3	Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pejabat Penandatanganan Kontrak	Tetap
59.3	Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pengawas Pekerjaan	Tetap
61	Kepemilikan Dokumen	Tetap
68	Fasilitas	Tetap
69.1.(h)	Peristiwa Kompensasi	Tetap
	Sumber Pembiayaan	Tetap

Pasal dalam SSUK	Ketentuan	Data																																												
73.1.(e)	Besaran Uang Muka	Tetap																																												
3.2.(d)	Pembayaran Prestasi Pekerjaan	Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: termin <table><tr><th>No</th><th>Tahapan Pembayaran</th><th>Besaran % Pembayaran dari Kontrak</th><th>Keterangan</th></tr><tr><td>1</td><td>Termin 1</td><td>2,5%</td><td>Fisik 2,5%</td></tr><tr><td>2</td><td>Termin 2</td><td>10%</td><td>Fisik 12,5%</td></tr><tr><td>3</td><td>Termin 3</td><td>10%</td><td>Fisik 22,5%</td></tr><tr><td>4</td><td>Termin 4</td><td>10%</td><td>Fisik 32,5%</td></tr><tr><td>5</td><td>Termin 5</td><td>10%</td><td>Fisik 42,5%</td></tr><tr><td>6</td><td>Termin 6</td><td>10%</td><td>Fisik 52,5%</td></tr><tr><td>7</td><td>Termin 7</td><td>12,5%</td><td>Fisik 65%</td></tr><tr><td>8</td><td>Termin 8</td><td>12,5%</td><td>Fisik 77,5%</td></tr><tr><td>9</td><td>Termin 9</td><td>12,5%</td><td>Fisik 90%</td></tr><tr><td>10</td><td>Termin 10</td><td>10%</td><td>Fisik 100% dengan Jaminan Pemeliharaan 5%</td></tr></table> Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan : 1. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan 2. Dokumentasi Pekerjaan 3. Dst	No	Tahapan Pembayaran	Besaran % Pembayaran dari Kontrak	Keterangan	1	Termin 1	2,5%	Fisik 2,5%	2	Termin 2	10%	Fisik 12,5%	3	Termin 3	10%	Fisik 22,5%	4	Termin 4	10%	Fisik 32,5%	5	Termin 5	10%	Fisik 42,5%	6	Termin 6	10%	Fisik 52,5%	7	Termin 7	12,5%	Fisik 65%	8	Termin 8	12,5%	Fisik 77,5%	9	Termin 9	12,5%	Fisik 90%	10	Termin 10	10%	Fisik 100% dengan Jaminan Pemeliharaan 5%
No	Tahapan Pembayaran	Besaran % Pembayaran dari Kontrak	Keterangan																																											
1	Termin 1	2,5%	Fisik 2,5%																																											
2	Termin 2	10%	Fisik 12,5%																																											
3	Termin 3	10%	Fisik 22,5%																																											
4	Termin 4	10%	Fisik 32,5%																																											
5	Termin 5	10%	Fisik 42,5%																																											
6	Termin 6	10%	Fisik 52,5%																																											
7	Termin 7	12,5%	Fisik 65%																																											
8	Termin 8	12,5%	Fisik 77,5%																																											
9	Termin 9	12,5%	Fisik 90%																																											
10	Termin 10	10%	Fisik 100% dengan Jaminan Pemeliharaan 5%																																											
73.3.(e)	Pembayaran Bahan dan/atau Peralatan	Penentuan dan besaran pembayaran untuk bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian permanen dari pekerjaan utama (<i>material on site</i>), ditetapkan sebagai berikut: 1. Tiang pancang square 25 x 25 dibobot 70% dari harga satuan pekerjaan setelah tiba dilokasi; Dengan ketentuan: 1. Material tersebut berada di lokasi pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Kontrak dan perubahannya; 2. Mendapat persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak; 3. Tidak diperbolehkan untuk dipindahkan keluar area pekerjaan atau dipindahtangankan kepada pihak lain; 4. Risiko keamanan dan kerusakan sebelum diserahterimakan secara satu kesatuan fungsi merupakan tanggung jawab penyedia																																												
73.4.(c)	Denda akibat Keterlambatan	Tetap																																												
81.2	Umur Konstruksi dan Pertanggungungan terhadap Kegagalan Bangunan	Tetap																																												



KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KALIMANTAN II
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Jalan Panglima Batur Timur No.12 (seberang BPSCM Provinsi Kalsel) Kel. Loktabat Utara, Kec. Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru 70714, Kalimantan Selatan e-mail : kpkp.kalsel@gmail.com

ADDENDUM II

SURAT PESANAN (KONTRAK)

Nomor : HK.02.01/SPK/Bp.13.6.2/ADD.II/053/III/2026

Tanggal 09 Maret 2026

TERHADAP

ADDENDUM I SURAT PESANAN (KONTRAK)

Nomor : HK.02.01/SPK/Bp.13.6.2/ADD.I/027/XII/20255

Tanggal 19 Desember 2025

SURAT PESANAN (KONTRAK)

Nomor : HK.02.01/SPK/Bp.13.6.2/016/XII/2025

Tanggal 12 Desember 2025

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

RUMAH SUSUN DAN RUMAH KHUSUS

SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

DENGAN

PT. SURYA MEGA JAYA

PEKERJAAN

PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN (MYC 2025-2026)

NILAI KONTRAK : Rp27.342.794.302,00

NILAI ADDENDUM I : Rp27.342.794.302,00

NILAI ADDENDUM II : Rp27.342.794.302,00



ADDENDUM II SURAT PESANAN
(Kontrak Harga Satuan)

Paket Pekerjaan Konstruksi
Pembangunan Rumah Susun Kejaksaaan Tinggi Kalimantan Selatan (MYC 2025-2026)
Nomor : HK.02.01/SPK/Bp.13.6.2/ADD.II/053/III/2026

ADDENDUM KE DUA SURAT PESANAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "Addendum Kontrak" dibuat dan ditandatangani di **Banjarbaru** pada hari **Senin** tanggal **Sembilan** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam [09-03-2026]**, berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor SPPBJ.13/Bp13.6.2/PK/XII/2025 tanggal 08 Desember 2025, Surat Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 06/ND/Mn/2025 tanggal 23 September 2025 perihal Persetujuan Kontrak Tahun Jamak, Surat Pesanan Kontrak Harga Satuan Nomor HK.02.01/SPK/Bp.13.6.2/016/XII/2025 tanggal 12 Desember 2025, Addendum I Surat Pesanan (Kontrak) Nomor HK.02.01/SPK/Bp.13.6.2/ADD.I/027/XII/2025 tanggal 19 Desember 2025, Berita Acara Rapat Evaluasi Addendum Kontrak Ke-2 Nomor BA-ADD.2.50/Bp13.6.2/PK/III/2026 tanggal 05 Maret 2026 antara:

Nama : Mohamad Radjiman Ododay, ST, MT
NIP : [REDACTED]
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Susun dan Rumah Khusus
Berkedudukan di : [REDACTED]

yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Indonesia cq. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman cq. Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan cq. Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Nomor 24/KPTS/Dk/2025 tanggal 09 Oktober 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Nomor 15/KPTS/Dk/2025 Tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman selanjutnya disebut "Pejabat Penandatanganan Kontrak", dengan:

Nama : Mahmudah
Jabatan : Kepala Cabang
Berkedudukan di : [REDACTED]

Akta Notaris Nomor : 21
Tanggal : 07 Juli 2008
Notaris : [REDACTED]
Akta Pembukaan : 11
Cabang Nomor :
Tanggal : 27 November 2025
Notaris : [REDACTED]

yang bertindak untuk dan atas nama PT. Surya Mega Jaya selanjutnya disebut "**Penyedia**".

Dan dengan...

Dan dengan memperhatikan:

- 1). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;
- 2). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan)
- 3). Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
- 4). Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 5). Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
- 6). Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring Dan Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) Telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Kompetisi;
- (b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini dengan Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) melalui metode Pemilihan E-purchasing Mini- Kompetisi Pekerjaan Konstruksi untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi **Pembangunan Rumah Susun Kejaksaaan Tinggi Kalimantan Selatan (MYC 2025-2026)** sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "**Pekerjaan Konstruksi**";
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan Penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi **Pembangunan Rumah Susun Kejaksaaan Tinggi Kalimantan Selatan (MYC 2025-2026)** dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
ISTILAH DAN UNGKAPAN

Tetap

Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Tetap

Pasal 3
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

Tetap

Pasal 4
DOKUMEN KONTRAK

Semula tertulis :

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari addendum Kontrak (apabila ada), Kontrak (Surat Pesanan), Surat Penawaran, Daftar Kuantitas dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, subkontraktor (apabila ada), personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak
- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
 - a. Addendum I;
 - b. Kontrak (Surat Pesanan);
 - c. Surat Penawaran;
 - d. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Hasil Negosiasi apabila ada negosiasi);
 - e. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - f. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - g. spesifikasi teknis;
 - h. gambar; dan
 - i. dokumen lainnya (seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ)

Berubah menjadi :

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari Addendum Kontrak, Kontrak (Surat Pesanan), Surat Penawaran, Daftar Kuantitas dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, subkontraktor (apabila ada), personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak

(2) Jika terjadi ...

- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
- Addendum II;
 - Kontrak (Surat Pesanan);
 - Surat Penawaran;
 - Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Hasil Negosiasi apabila ada negosiasi);
 - Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - Spesifikasi teknis;
 - Gambar; dan
 - Dokumen lainnya (seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ)

Pasal 5
MASA KONTRAK

Tetap

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama Penyedia
PT. Surya Mega Jaya



Kepala Cabang

Pejabat Pembuat Komitmen
Rumah Susun dan Rumah Khusus



Mohamad Radjiman Ododay, ST, MT

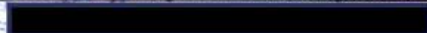


Mengetahui/Menyetujui

Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman



Mohamad Radjiman Ododay, ST, MT



SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (ADD II)

Pasal dalam SSUK	Ketentuan	Data
4.1 & 4.2	Korespondensi	Tetap
4.2 & 5.1	Wakil Sah Para Pihak	Tetap
6	Lokasi Pelaksanaan Pekerjaan	Tetap
7.3.b & 7.3.c 45.4 & 45.6	Pencairan Jaminan	Tetap
28.1	Masa Pelaksanaan	Tetap
25	Periode Mobilisasi	Tetap
34.8	Masa Pemeliharaan	Tetap
36.1	AS Built dan Pedoman Pengoperasian dan Perawatan/ Pemeliharaan	Tetap
39.7	Penyesuaian Harga	Tetap
46.b	Pembayaran Tagihan	Tetap
52.(j)	Hak dan Kewajiban Penyedia	Tetap
59.3	Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pejabat Penandatanganan Kontrak	Tetap
59.3	Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pengawas Pekerjaan	Tetap
61	Kepemilikan Dokumen	Tetap
68	Fasilitas	Tetap
69.1.(h)	Peristiwa Kompensasi	Tetap
	Sumber Pembiayaan	Tetap

Pasal dalam SSUK	Ketentuan	Data
73.1.(e)	Besaran Uang Muka	Tetap
3.2.(d)	Pembayaran Prestasi Pekerjaan	Tetap
73.3.(e)	Pembayaran Bahan dan/atau Peralatan	Penentuan dan besaran pembayaran untuk bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian permanen dari pekerjaan utama (<i>material on site</i>), ditetapkan sebagai berikut: Semula 1. Tiang pancang square 25 x 25 dibobot 70% dari harga satuan pekerjaan setelah tiba dilokasi; Berubah menjadi 1. Tiang pancang square 25 x 25 dibobot 70% dari harga satuan pekerjaan setelah tiba dilokasi; 2. Rangka Atap baja dibobot 50% dari harga satuan pekerjaan setelah tiba dilokasi; 3. ACP (sudah cutting) dibobot 50% dari harga satuan pekerjaan setelah tiba dilokasi; 4. Pompa transfer dibobot 50% dari harga satuan pekerjaan setelah tiba dilokasi; 5. Pompa booster dibobot 50% dari harga satuan pekerjaan setelah tiba dilokasi; 6. Rooftank dibobot 50% dari harga satuan pekerjaan setelah tiba dilokasi; 7. Air Conditioner dibobot 50% dari harga satuan pekerjaan setelah tiba dilokasi; 8. Sewage Treatmet Plan dibobot 50% dari harga satuan pekerjaan setelah tiba dilokasi; Dengan ketentuan: 1. Material tersebut berada di lokasi pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Kontrak dan perubahannya; 2. Memiliki sertifikat uji mutu dari pabrikan/produsen dan dalam keadaan sudah dirakit; 3. Bersertifikat garansi dari produsen/agen resmi yang ditunjuk oleh produsen; 4. Mendapat persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak; 5. Tidak diperbolehkan untuk dipindahkan keluar area pekerjaan atau dipindahtangankan kepada pihak lain; 6. Risiko keamanan dan kerusakan sebelum diserahkan secara satu kesatuan fungsi merupakan tanggung jawab penyedia
73.4.(c)	Denda akibat Keterlambatan	Tetap
81.2	Umur Konstruksi dan Pertanggungjawaban terhadap Kegagalan Bangunan	Tetap



ADDENDUM III SURAT PESANAN
(Kontrak Harga Satuan)

Paket Pekerjaan Konstruksi
Pembangunan Rumah Susun Kejaksaaan Tinggi Kalimantan Selatan (MYC 2025-2026)
Nomor HK.02.01/SPK/Bp.13.6.2/ADD.III/075/VI/2026

ADDENDUM KE TIGA SURAT PESANAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "Addendum Kontrak" dibuat dan ditandatangani di **Banjarbaru** pada hari **Kamis** tanggal **Empat** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam [04-06-2026]**, berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor SPPBJ.13/Bp13.6.2/PK/XII/2025 tanggal 08 Desember 2025, Surat Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 06/ND/Mn/2025 tanggal 23 September 2025 perihal Persetujuan Kontrak Tahun Jamak, Surat Pesanan Kontrak Harga Satuan Nomor HK.02.01/SPK/Bp.13.6.2/016/XII/2025 tanggal 12 Desember 2025, Addendum I Surat Pesanan (Kontrak) Nomor HK.02.01/SPK/Bp.13.6.2/ADD.I/027/XII/2025 tanggal 19 Desember 2025, Berita Acara Rapat Evaluasi Addendum Kontrak Ke-2 Nomor BA-ADD.2.50/Bp13.6.2/PK/III/2026 tanggal 05 Maret 2026, Berita Acara Serah Terima Jabatan Nomor KP 05.01/Rb13.6/001 tanggal 03 Juni 2026 antara:

Nama : Rezky Indra Kusuma, ST
NIP :
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Susun dan Rumah Khusus
Berkedudukan di :

yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Indonesia cq. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman cq. Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan cq. Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Nomor 21/KPTS/Dk/2026 tanggal 11 Mei 2026 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dan Pejabat Perbendaharaan Lainnya Pada Satuan Kerja di Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman selanjutnya disebut "**Pejabat Penandatanganan Kontrak**", dengan:

Nama : Mahmudah
Jabatan : Kepala Cabang
Berkedudukan di :

Akta Notaris Nomor : 21
Tanggal : 07 Juli 2008
Notaris :
Akta Pembukaan : 11
Cabang Nomor :
Tanggal : 27 November 2025
Notaris :

yang bertindak untuk dan atas nama PT. Surya Mega Jaya selanjutnya disebut "**Penyedia**".

Dan dengan...

Dan dengan memperhatikan:

- 1). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;
- 2). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan)
- 3). Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
- 4). Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 5). Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
- 6). Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring Dan Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) Telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Kompetisi;
- (b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini dengan Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPB) melalui metode Pemilihan E-purchasing Mini- Kompetisi Pekerjaan Konstruksi untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi **Pembangunan Rumah Susun Kejaksaaan Tinggi Kalimantan Selatan (MYC 2025-2026)** sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "**Pekerjaan Konstruksi**";
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan Penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.
- (f) Telah diterbitkannya Keputusan Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Nomor 21/KPTS/DK/2026 tanggal 11 Mei 2026 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dan Pejabat Perbendaharaan Lainnya Pada Satuan Kerja di Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan;
- (g) Telah ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Jabatan PPK Rumah Susun dan Rumah Khusus Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan Nomor KP 05.01/Rb13.6/001 tanggal 03 Juni 2026;
- (h) Bahwa berdasar huruf (f) dan (g) diatas, Mohamad Radjiman Ododay, ST, MT tidak lagi memiliki kewenangan melakukan suatu tindakan atas kontrak ini.

Maka oleh...

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui :

Semula tertulis :

Nama : Mohamad Radjiman Ododay, ST, MT
NIP : 
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Susun dan Rumah Khusus
Berkedudukan di : 

yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Indonesia cq. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman cq. Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan cq. Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Nomor 24/KPTS/Dk/2025 tanggal 09 Oktober 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Nomor 15/KPTS/Dk/2025 Tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman selanjutnya disebut "Pejabat Penandatanganan Kontrak"

Berubah menjadi :

Nama : Rezky Indra Kusuma, ST
NIP : 
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Susun dan Rumah Khusus
Berkedudukan di : 

yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Indonesia cq. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman cq. Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan cq. Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Nomor 21/KPTS/Dk/2026 tanggal 11 Mei 2026 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dan Pejabat Perbendaharaan Lainnya Pada Satuan Kerja di Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman selanjutnya disebut "Pejabat Penandatanganan Kontrak"

untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi **Pembangunan Rumah Susun Kejaksaaan Tinggi Kalimantan Selatan (MYC 2025-2026)** dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
ISTILAH DAN UNGKAPAN

Tetap

Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Tetap

Pasal 3
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

Tetap

Pasal 4...

Pasal 4
DOKUMEN KONTRAK

Semula tertulis :

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari addendum Kontrak (apabila ada), Kontrak (Surat Pesanan), Surat Penawaran, Daftar Kuantitas dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, subkontraktor (apabila ada), personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak
- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
 - a. Addendum II;
 - b. Kontrak (Surat Pesanan);
 - c. Surat Penawaran;
 - d. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Hasil Negosiasi apabila ada negosiasi);
 - e. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - f. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - g. spesifikasi teknis;
 - h. gambar; dan
 - i. dokumen lainnya (seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ)

Berubah menjadi :

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari Addendum Kontrak, Kontrak (Surat Pesanan), Surat Penawaran, Daftar Kuantitas dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, subkontraktor (apabila ada), personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak
- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
 - a. Addendum III;
 - b. Addendum II;
 - c. Addendum I;
 - d. Kontrak (Surat Pesanan);
 - e. Surat Penawaran;
 - f. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Hasil Negosiasi apabila ada negosiasi);
 - g. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - h. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - i. Spesifikasi teknis;
 - j. Gambar; dan
 - k. Dokumen lainnya (seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ)

Pasal 5
MASA KONTRAK

Tetap

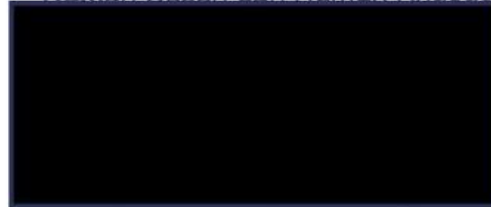
Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama Penyedia
PT. Surya Mega Java



Kepala Cabang

Pejabat Pembuat Komitmen
Rumah Susun dan Rumah Khusus

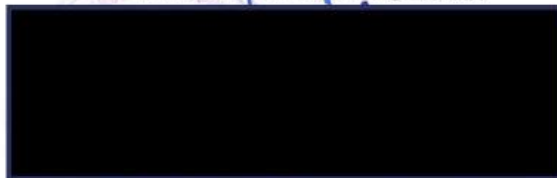


Rezky Indra Kusuma, ST



Mengetahui/Menyetujui

Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman
Provinsi Kalimantan Selatan



Mohamad Radjiman Ododay, ST, MT





ADDENDUM IV SURAT PESANAN
(Kontrak Harga Satuan)

Paket Pekerjaan Konstruksi
Pembangunan Rumah Susun Kejaksaaan Tinggi Kalimantan Selatan (MYC 2025-2026)
Nomor HK.02.01/SPK/Bp.13.6.2/ADD.IV/090/VI/2026

ADDENDUM KE EMPAT SURAT PESANAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "Addendum Kontrak" dibuat dan ditandatangani di **Banjarbaru** pada hari **Selasa** tanggal **Tiga Puluh** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam [30-06-2026]**, berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor SPPBJ.13/Bp13.6.2/PK/XII/2025 tanggal 08 Desember 2025, Surat Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 06/ND/Mn/2025 tanggal 23 September 2025 perihal Persetujuan Kontrak Tahun Jamak, Surat Pesanan Kontrak Harga Satuan Nomor HK.02.01/SPK/Bp.13.6.2/016/XII/2025 tanggal 12 Desember 2025, Addendum I Surat Pesanan (Kontrak) Nomor HK.02.01/SPK/Bp.13.6.2/ADD.I/027/XII/2025 tanggal 19 Desember 2025, Addendum II nomor HK.02.01/SPK/Bp.13.6.2/ADD.II/053/III/2026 tanggal 09 Maret 2026, Addendum III nomor HK.02.01/SPK/Bp.13.6.2/ADD.III/075/VI/2026 tanggal 4 Juni 2026, Berita Acara Rapat Evaluasi Addendum Kontrak Ke-4 Nomor BA-ADD.4.89/Bp13.6.2/PK/VI/2026 tanggal 29 Juni 2026 antara:

Nama : Rezky Indra Kusuma, ST
NIP : [REDACTED]
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Susun dan Rumah Khusus
Berkedudukan di : [REDACTED]

yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Indonesia cq. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman cq. Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan cq. Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Nomor 21/KPTS/Dk/2026 tanggal 11 Mei 2026 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dan Pejabat Perbendaharaan Lainnya Pada Satuan Kerja di Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman selanjutnya disebut "**Pejabat Penandatangan Kontrak**", dengan:

Nama : Mahmudah
Jabatan : Kepala Cabang
Berkedudukan di : [REDACTED]
Akta Notaris Nomor : 21
Tanggal : 07 Juli 2008
Notaris : [REDACTED]
Akta Pembukaan : 11
Cabang Nomor :
Tanggal : 27 November 2025
Notaris : [REDACTED]

yang bertindak untuk dan atas nama PT. Surya Mega Jaya selanjutnya disebut "**Penyedia**".

Dan dengan...

Dan dengan memperhatikan:

- 1). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;
- 2). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan)
- 3). Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
- 4). Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 5). Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
- 6). Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring Dan Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) Telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Kompetisi;
- (b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini dengan Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) melalui metode Pemilihan E-purchasing Mini- Kompetisi Pekerjaan Konstruksi untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi **Pembangunan Rumah Susun Kejaksaaan Tinggi Kalimantan Selatan (MYC 2025-2026)** sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "**Pekerjaan Konstruksi**";
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan Penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi **Pembangunan Rumah Susun Kejaksaaan Tinggi Kalimantan Selatan (MYC 2025-2026)** dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
ISTILAH DAN UNGKAPAN

Tetap

Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Tetap

Pasal 3
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

Semula tertulis :

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran/penawaran hasil negosiasi*) sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp27.342.794.302,00 (Dua Puluh Tujuh Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Dua Rupiah) dengan kode akun kegiatan 533111; dengan rincian:
T. Anggaran 2025 : Rp 4.784.989.003,00
T. Anggaran 2026 : Rp 22.557.805.299,00

(2) Tetap;

(3) Tetap;

*) untuk metode mini kompetisi menggunakan total harga penawaran dan untuk metode negosiasi atau metode mini kompetisi dengan 1 (satu) peserta menggunakan total harga penawaran ternegosiasi

Berubah menjadi :

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran/penawaran hasil negosiasi*) sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp27.749.794.302,00 (Dua Puluh Tujuh Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Dua Rupiah) dengan kode akun kegiatan 533111; dengan rincian:
T. Anggaran 2025 : Rp 4.784.989.003,00
T. Anggaran 2026 : Rp 22.964.805.299,00

(2) Tetap;

(3) Tetap;

*) untuk metode mini kompetisi menggunakan total harga penawaran dan untuk metode negosiasi atau metode mini kompetisi dengan 1 (satu) peserta menggunakan total harga penawaran ternegosiasi

Pasal 4
DOKUMEN KONTRAK

Semula tertulis :

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari addendum Kontrak (apabila ada), Kontrak (Surat Pesanan), Surat Penawaran, Daftar Kuantitas dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, subkontraktor (apabila ada), personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak
- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
 - a. Addendum III;
 - b. Addendum II;
 - c. Addendum I;
 - d. Kontrak (Surat Pesanan);
 - e. Surat Penawaran;
 - f. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Hasil Negosiasi apabila ada negosiasi);
 - g. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - h. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - i. Spesifikasi teknis;
 - j. Gambar; dan
 - k. Dokumen lainnya (seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ)

Berubah menjadi :

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari Addendum Kontrak, Kontrak (Surat Pesanan), Surat Penawaran, Daftar Kuantitas dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, subkontraktor (apabila ada), personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak
- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
 - a. Addendum IV;
 - b. Addendum III;
 - c. Addendum II;
 - d. Addendum I;
 - e. Kontrak (Surat Pesanan);
 - f. Surat Penawaran;
 - g. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Hasil Negosiasi apabila ada negosiasi);
 - h. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - i. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - j. Spesifikasi teknis;
 - k. Gambar; dan
 - l. Dokumen lainnya (seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ)

Pasal 5
MASA KONTRAK

Tetap

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama Penyedia
PT. Surya Mega Jaya



Kepala Cabang

Pejabat Pembuat Komitmen
Rumah Susun dan Rumah Khusus



Rezky Indra Kusuma, ST



Mengetahui/Menyetujui

Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman
Provinsi Kalimantan Selatan



Mohamad Radiiman Ododay, ST, MT

